



PUTUSAN

Nomor: 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Asesor PAUD, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Nazir Masjid Polres Rokan Hilir, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 331/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 9 Juli 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/05/IV/2015, tertanggal 2 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah asrama guru Pasantren Bidayatul Hidayah Simpang Benar selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Nama anak 1, lahir tanggal 17 April 2016
 - 5.2. Nama anak 2, lahir tanggal 7 Maret 2020dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak satu minggu setelah menikah padad bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tergugat cattingan dengan perempuan lain yang yang dikenal Tergugat dari media sosial dan cattingan tersebut berbau mesum;
- 7.2. Tergugat lebih suka tinggal dirumah orang tua daripada tinggal bersama Penggugat dan anak-anak padahal Penggugat dan Tergugat sudah punya tempat tinggal bersama;
- 7.3. Tergugat terlalu egois kepada Penggugat;
- 7.4. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- 7.5. Tergugat ketahuan berpacaran lagi dengan perempuan lain, hal itu diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat;
- 7.6. Tergugat suka menggoda perempuan lain didepan Penggugat;
- 7.7. Tergugat sering meminta mengirim foto-foto dan video porno kepada wanita-wanita yang dikenal melalui media sosial facebook dan wahtsaap;
- 7.8. Tergugat memiliki kelainan seksual yang menyimpang;
- 7.9. Tergugat tidak perhatian dengan anak dan Penggugat;
8. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 8 Juli 2020, Tergugat ketahuan mengintip tetangga mandi dan direkam oleh Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Jl. Banjar Sekapas (belakang Bengkel Idola Ban), Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Pasar Kamis, Simpang Benar, RT.005, RW.002, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 1 (satu) hari;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan sebanyak 2 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg), hal ini sebagaimana telah sesuai pula dengan maksud petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj. gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Utj.